



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 154/UN11/HK.02.06/2022**

DENGAN

**BALAI VETERINER MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2349/HM.240/F4.1/05/2022

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DENGAN KONSEP KEBIJAKAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Veteriner Medan, Jl. Gatot Subroto No.255-A, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, dibuat dan ditandatangani PERJANJIAN KERJASAMA oleh dan antara:

- I. drh. Teuku Reza : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Ferasyi, M.Sc., Ph.D.** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 806/UN11/KPT/2020 Tanggal 21 April 2020 yang berkedudukan di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. drh. Azfirman, MP** : Kepala Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 311/KPTS/KP.230/A/05/2021 yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.255-A, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Balai Veteriner Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- (2) bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa Balai Veteriner Medan adalah unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam ruang lingkup Melaksanakan Pengamatan dan Pengidentifikasian Diagnosa, Pengujian Veteriner Dan Produk Hewan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan konsep kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkaitan dengan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan Wahana Pendidikan dan Penelitian Lapangan bagi peserta didik/peneliti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN PASAL 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan agar terwujudnya kerja sama **PARA PIHAK** di bidang Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan taat hukum, dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama:
 - a) Pendidikan lapangan dan pelatihan keterampilan pemeriksaan/penanganan hewan untuk para mahasiswa Program Studi D-3 Kesehatan Hewan (PS D3 Keswan), Program Studi Pendidikan Dokter Hewan (PS PDH), Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PS PPDH), dan Program Studi Magister Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan (PS S2 Kesmavet) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
 - b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala untuk mendukung Program Kerja Balai Veteriner Medan;

- c) Pendampingan untuk Balai Veteriner Medan sebagai Tenaga Ahli; dan,
- d) Pendampingan Balai Veteriner Medan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB II LINGKUP KEGIATAN PASAL 2

- (1) Ruang lingkup PERJANJIAN KERJASAMA ini meliputi penyelenggaraan pendidikan semua strata/tingkat yang ada di bawah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya, akan berusaha saling membantu menjaga nama baik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengembangan dan peningkatan yang dapat memberikan kontribusi dalam kualitas kelembagaan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PASAL 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan Fasilitas Laboratorium atau Fasilitas lainnya yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK PERTAMA;
- b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan PIHAK PERTAMA.

BAB IV TINDAK LANJUT PASAL 4

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA ini ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan program;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis yang dibuat oleh pejabat/staf yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawabnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi PERJANJIAN KERJASAMA ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila PERJANJIAN KERJASAMA ini dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jika dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai titik temu, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum.

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait PERJANJIAN KERJASAMA ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala

U.p : **Wakil Dekan I**
Alamat : Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 4, Kopelma
Darussalam, Banda Aceh
Telepon : (0651) 7551536
Kode Pos : 23111
E-mail : fkf@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Veteriner Medan

U.p : **Kepala Balai Veteriner Medan**
Jalan : Jl. Gatot Subroto No.255-A, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, Sumatera Utara 20123
Telepon : (061)8469911
Faksimile : -
Kode Pos : 20127
E-mail : bvetmedan@gmail.com

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Jangka waktu PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ingin diperpanjang PERJANJIAN KERJASAMA ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ini.


BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini atau segala perubahan ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk ketentuan tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJASAMA ini.


BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA:
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA:
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN,


drh. Azfirman, MP.